



Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Tanda Pengenal
2. Membawa Tiket Perjalanan
3. Membawa surat keterangan dokter bagi penumpang hamil atau sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengecekan identitas dan Tiket perjalanan pada gate keberangkatan
2. Pengecekan barang bawaan penumpang pada unit Security Check Point
3. Melakukan kegiatan pelaporan (check in) pada conter pelaporan
4. Menuju ke ruang tunggu untuk menunggu proses boarding

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pelayanan dihitung sejak penumpang pesawat udara memasuki gerbang keberangkatan , pemeriksaan keamanan , proses pelaporan (check in) sampai dengan ke ruang tunggu.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya = Rp.20.000 / penumpang

Produk Pelayanan

1. Pelayanan penumpang pesawat udara

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

Pengaduan melalui ketatausahaan untuk diteruskan kepada kepala bandar udara